



27

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

BE

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Bu

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Pasar Desa adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan yang terdiri dari tanah, dan/atau bangunan - bangunan pasar, halaman serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
15. Retribusi Pasar Desa adalah Retribusi Jasa umum yang dipungut dipasar desa.

Bz

16. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB II BAGIAN DESA

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bagian hasil dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masing-masing Pemerintah Desa di Kabupaten Nganjuk yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 3

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terdiri dari:
 - a. dalam penganggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan rencana penerimaan.
 - b. sisa realisasi penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya akan dianggarkan kurang bayar pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk setiap Tahun Anggaran.

Pasal 4

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan pendapatan desa dan harus dimasukkan dalam APBDesa.



BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dilakukan dengan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang didasarkan pada potensi, keterlibatan desa terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing desa.
 - c. Potensi pajak daerah yang dimaksud adalah potensi baku ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - d. Potensi retribusi daerah yang dimaksud adalah besaran target penerimaan retribusi pelayanan pasar desa.
- (2) Bapenda melakukan penghitungan alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bapenda mengusulkan alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 6

Rumus Penghitungan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

DBH = 10% X Total Pajak Daerah dan 10% X Total Retribusi Daerah.

A. Pajak Daerah

Alokasi bagian rata-rata 60 % :

$$\text{Alokasi rata - rata 60\%} = \frac{\text{Total DBH 60 \%}}{\text{Total Desa Penerima}}$$

BM

Alokasi Proporsional 40%:

$$\text{Alokasi Proporsional 40\%} = \frac{\text{Baku PBB Desa}}{\text{Total Baku PBB Desa}} \times \text{Total DBH 40\%}$$

B. Retribusi Daerah

Alokasi bagian rata-rata 60 %:

$$\text{Alokasi rata - rata 60 \%} = \frac{\text{Total DBH 60 \%}}{\text{Total desa penerima}}$$

Alokasi Proporsional 40 % terdiri dari:

1. 60 % sesuai jumlah penduduk desa:

Fixed Cost Desa Rp. 2.000.000, 00

DBH rata-rata desa = Total DBH 60% sesuai jumlah penduduk desa-total fixed cost Desa

$$\text{Variabel cost desa} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times \text{DBH Rata-rata}$$

DBH Desa 60% sesuai jumlah penduduk desa =
fixed cost desa + variable cost desa

2. 40 % sesuai potensi desa

$$\% \text{ potensi desa} = \frac{\text{potensi desa}}{\text{total potensi desa}} \times 100\%$$

$$\text{DBH sesuai potensi desa} = \frac{\text{DBH 40 \%} \times \% \text{ potensi desa}}{100}$$

Alokasi Proporsional Retribusi Daerah 40% = 1 + 2

BAB IV

PENGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa dan belanja aparatur.

- (3) Belanja pembangunan desa digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum.
- (4) Alokasi belanja pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
- (5) Alokasi belanja operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen).
- (6) Alokasi belanja aparatur dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 8

Alokasi belanja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diatur dengan ketentuan:

- a. Kepala Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Perangkat Desa/Petugas Pungut Desa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

BAB V

PENYALURAN PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyalurkan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Tata Cara penyaluran Dana Bagian Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa/ Pejabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Bagian Hasil kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Camat meneliti surat permohonan terkait dengan besaran Dana Bagian Hasil yang diajukan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- c. Camat menyampaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai pengantar Camat.
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan surat permohonan penyaluran Dana Bagian Hasil kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah untuk diproses penyalurannya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah menyalurkan Dana Bagian Hasil dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dan memberitahukan penyaluran dimaksud kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- f. Berdasarkan pemberitahuan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memberitahukan penyaluran Dana Bagian Hasil dimaksud kepada Desa melalui Camat.
- g. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa menyusun bukti penerimaan kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan.

Pasal 10

Penyaluran dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan 2 (dua) tahap.

Pasal 11

Besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

BAB VII MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Monitoring dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 14

- (1) Camat melaksanakan pengawasan penggunaan dana bagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa di wilayahnya.
- (2) Dalam hal terdapat penyimpangan yang bersifat administratif, Camat memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti, maka penyimpangan dimaksud dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan.
- (4) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata terbukti melakukan penyimpangan administratif, maka berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat, Kepala Desa diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 Desember 2021

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

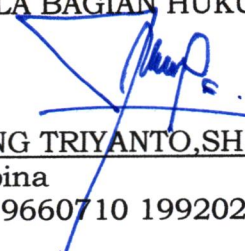
Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 8 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si.
Pembina
NIP 19660710 199202 1 001

Be